

**PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM
KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADIBAH AGUS TINAH
NIM. 1220076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM
KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADIBAH AGUS TINAH
NIM. 1220076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adibah Agus Tinah

NIM : 1220076

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM
KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2024

Yang menyatakan



ADIBAH AGUS TINAH

NIM 1220076

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, MA

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Adibah Agus Tinah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:


Nama : **ADIBAH AGUS TINAH**
NIM : **1220076**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM
KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Pembimbing,



Abdul Hamid, MA
NIP 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Adibah Agus Tinah**
NIM : **1220076**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Praktik Gadai Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Kandang Panjang Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Islam**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing, *et al*

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222201608D1094

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Literasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | s\`a' | s\` | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | J | - |
| 6. | ح | h}a' | h} | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | Kh | - |
| 8. | د | Dal | D | - |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|---------------------------|
| 9. | ذ | z\al | z\ | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | R | - |
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | Syin | Sy | - |
| 14. | ص | s}ad | s} | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | d}ad | d} | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | t}a' | t} | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | z}a' | z} | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | G | - |
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | Qaf | Q | - |
| 22. | ك | Kaf | K | - |
| 23. | ل | Lam | L | - |
| 24. | م | Mim | M | - |
| 25. | ن | Nun | N | - |
| 26. | و | Waw | W | - |
| 27. | ه | ha' | H | - |
| 28. | ء | Hamzah | ' | apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talḥah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jama'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|---------------|--------|-------------|------|
| 1. | ----- َ ----- | Fathah | A | a |

| | | | | |
|----|---------------|--------|---|---|
| 2. | ----- ِ ----- | Kasrah | I | i |
| 3. | ----- ُ ----- | Dammah | U | u |

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal

Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | أَيَّ | Fathah dan ya' | Ai | a dan i |
| 2. | أَوَّ | Fathah dan waw | Au | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. | أَ | Fathah dan alif | Ā | a bergaris atas |

| | | | | |
|----|-------|----------------|---|-----------------|
| 2. | إِيَّ | kasrah dan ya' | Ī | i bergaris atas |
| 3. | أُوَّ | dammah dan waw | Ū | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf *Hamzah*

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata


Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut شيخ الإسلام ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan segenap usaha dan teriring doa serta rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Shobirin dan ibu Patonah. Beliau memang tidak sempat merasakan hangatnya bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana dan penulis mempersembahkan gelar ini untuk beliau.
2. Kepada Bapak Yasron, beliau merupakan seseorang yang berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau memang tidak mempunyai hubungan darah dengan penulis, namun semangat dan motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjanah.
3. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, Mochammad Hamzah dan Ahmad Azhar. Terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada saudara perempuan satu-satunya ini.
4. Ibu Teti Hediati, M.H.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan masukan yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Tidak lupa pula terima kasih

- telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran selama menjadi dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan maupun mendidik penulis selama perkuliahan.
 7. Terimakasih kepada sahabat terbaik saya Ivana Lilis Nurul Khususna yang sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi. Serta terimakasih telah meluangkan waktunya untuk selalu ada dan menjadi pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Wahyu Intan Kusuma, Istianah, Faizah Oni Nabilla, Umi Saidah, Miss Alisa Solekha dan Chafidzah Adelia, selaku teman-teman dekat penulis yang selama ini telah kebersamai dari masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
 9. My best pertner M. Choirul Umam, terimakasih atas segala kebaikan, usaha dan suport yang diberikan kepada penulis disaat masa-masa sulit selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
 10. Terimakasih untuk diri sendiri Adibah Agus Tinah, yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Memutuskan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi.

MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku akan sangat berat”

(QS. Ibrahim:7)



ABSTRAK

ADIBAH AGUS TINAH (1220076), 2024, PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.


Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Praktik pemanfaatan barang gadai yang dilakukam masyarakat Kelurahan Kandang Panjang masih kurang sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bagaimana dijelaskan pada pasal 406 “Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai” namun yang ditemukan didalam lingkungan masyarakat kelurahan Kandang Panjang ketika barang gadai yang dimanfaatkan tersebut rusak maka sepenuhnya tetap ditanggung oleh rahin. Selain itu apabila waktu jatuh tempo rahin tidak dapat melunasi hutangnya maka murtahin akan menawarkan penambahan waktu. Dengan penambahan waktu tersebut murtahin juga meminta adanya penambahan pembayaran hutang. Penambahan tersebut dilakukan pada awal akad antara rahin dan murtahin. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa praktik gadai dimasyarakat Kandang Panjang masih mengandung riba.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan sumber data primer dan data sekunder. sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada individu atau perseorangan yaitu rahin dan murtahin. Sementara sumber data primer diperoleh dari catatan seperti buku, laporan, bulletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deksriptif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi sebab masyarakat Kelurahan Kandang Panjang melakukan praktik gadai tersebut merupakan adanya tingkatan-tingkatan pada empat indikator kesadaran hukum tertentu didalam pelaksanaannya. Pada penjelasan keempat indikator kesadaran hukum tersebut, masyarakat kelurahan Kandang Panjang belum dapat memenuhi keempat indikator kesadaran hukum tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan. selain itu adanya kebiasaan yang selama ini berkembang dikalangan masyarakat kelurahan Kandang Panjang mengenai praktik gadai dengan pembebanan denda dan resiko kerusakan barang jaminan termasuk kedalam kelompok kebiasaan lama yang berprinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur

mudharat. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh hukum islam secara mutlak, karena ketentuan yang dibebankan oleh penerima gadai kepada pihak penggadai mengandung unsur mufsadat.

Dengan demikian, Kesadaran Hukum dalam masyarakat Kelurahan Kandang Panjang terhadap praktik gadai yang mereka terapkan masih terbilang rendah dikarenakan belum memenuhi keempat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. oleh karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kandang Panjang terhadap praktik gadai adanya unsur ketergantungan antara rahin dengan murtahin.

Kata Kunci: *Rahn* (gadai), Kesadaran Hukum, *Urf* (kebiasaan), Ketergantungan.



ABSTRACT

ADIBAH AGUS TINAH (1220076), 2024, PRACTICE OF PAWNING IN THE MUSLIM VILLAGE COMMUNITY KANDANG PANJANG PEKALONGAN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.


This research was motivated by the fact that the practice of using pawned goods carried out by the people of Kandang Panjang Subdistrict was still not in accordance with the rules contained in the Compilation of Sharia Economic Law which were explained in article 406 "If the pawned property is damaged due to negligence, the pawned recipient must replace the pawned property" but what was found in the community environment of Kandang Panjang sub-district, when the pawned goods being used are damaged, the responsibility is still fully borne by the Rahin. Apart from that, if the rahin is unable to pay off its debt at maturity, the murtahin will offer additional time. With this additional time, Murtahin also asked for additional debt payments. This addition is made at the beginning of the contract between Rahin and Murtahin. In this case it can be seen that the practice of pawning in the Kandang Panjang community still contains usury.

This research uses empirical research methods and a qualitative approach. This research data was collected using primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained from interviews and observations of individuals, namely rahin and murtahin in Kandang Panjang Subdistrict. Meanwhile, primary data sources are obtained from notes and reports, such as books, reports, bulletins and magazines which are documentary in nature. Then the data will be analyzed using the inductive descriptive analysis method. The results of the research show that the reason why the people of Kandang Panjang Subdistrict carry out the practice of pawning is the existence of levels in four indicators of certain legal awareness in its implementation. In the explanation of the four indicators of legal awareness, the people of Kandang Panjang sub-district have not been able to fulfill the four indicators of legal awareness. This is because there are several factors, including economic factors, educational factors, and habitual factors. Apart from that, the custom that has developed among the people of Kandang Panjang sub-district regarding the practice of pawning with the imposition of fines and the risk of damage to collateral is included in the group of old customs whose principles and implementation

contain elements of harm. Customs in this form are rejected by Islamic law absolutely, because the provisions imposed by the pledgee on the pawnbroker contain elements of mufsadat.

Thus, Legal Awareness in the Kandang Panjang Subdistrict community regarding the pawn practices they implement is still relatively low because they do not meet the four indicators of legal awareness, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior. Therefore, the customs carried out by the people of Kandang Panjang Village regarding the practice of pawning have an element of dependency between the rahin and the murtahin.

Keywords: *Rahn* (pawn), Legal Awareness, *Urf* (custom), *Dependency*.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Gadai Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Kandang Panjang Dalam Prespektif Hukum Islam” dengan baik dan maksimal. Shalawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik penulis. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa selama perkuliahan hingga titik ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak berupa moril maupun materil tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan doa.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan selama proses bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh informan yang terlibat dalam proses wawancara pada skripsi ini yang telah memberikan informasi sebagai bahan analisis dalam skripsi ini.
7. Orang tua penulis, Bapak Shobirin dan Ibu Patonah. Tak lupa pula kedua saudara penulis, Ahmad Azhar dan Mochammad Hamzah yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi, doa dan semangatnya.
8. Ivana Lilis Nurul Khusna, selaku teman dekat penulis sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi. Serta terimakasih telah meluangkan waktunya untuk selalu ada dan menjadi pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Wahyu Intan Kusuma, Istianah, Faizah Oni Nabilla, Miss Alisa Solekha, Umi Saidah, Chafidzah Adelia dan M. Choirul Umam selaku teman-teman dekat yang membersamai langkah penulis.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 24 Juni 2024

Penulis


DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | v |
| PERSEMBAHAN | xii |
| MOTTO | xiv |
| ABSTRAK..... | xv |
| KATA PENGANTAR..... | xix |
| DAFTAR ISI | xxii |
| DAFTAR TABEL | xxiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Teoretik | 6 |
| F. Penelitian Yang Relevan | 11 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM, KETERGANTUNGAN DAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM ... | 18 |
| A. Teori Kesadaran Hukum..... | 18 |
| B. Teori Dependency (Ketergantungan) | 21 |

| | |
|---|----|
| C. Konsep Rahn (Gadai) | 22 |
| BAB III PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN..... | 31 |
| A. <i>SETTING</i> SOSIAL KELURAHAN KANDANG PANJANG .. | 31 |
| B. PRAKTIK GADAI DI KELURAHAN KANDANG PANJANG | 36 |
| BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN KETERGANTUNGAN TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN KANDANG PANJANG PEKALONGAN..... | 56 |
| A. Analisis Kesadaran Hukum Murtahin Kelurahan Kandang Panjang Terhadap Praktik Gadai | 56 |
| B. Analisis Kebiasaan Masyarakat Kelurahan Kandang Panjang Terhadap Praktik Gadai | 60 |
| BAB V KESIMPULAN | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 71 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Panjang..... | 32 |
| Tabel 3.2 | Jenis Pekerjaan | 33 |
| Tabel 3.3 | Jumlah Pemeluk Agama..... | 34 |
| Tabel 3.4 | Jenis Pendidikan..... | 35 |
| Tabel 3.5 | Identitas Pelaku Gadai..... | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi dengan Murtahin, Bapak Adi Prasetya 16 Mei 2024
- Lampiran 2 : Dokumentasi dengan rahin Ibu Deifa Anggraini, 17 Mei 2024
- Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Murtahin, Bapak Giono, 17 Mei 2024
- Lampiran 4 : Dokumentasi dengan rahin Ibu Mutmainah, 18 Mei 2024
- Lampiran 5 : Dokumen dengan murtahin Bapak Albet Balyah 18 Mei 2024
- Lampiran 6 : Dokumentasi dengan rahin Bapak Arifin, 16 Mei 2024
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk sosial merupakan makhluk yang saling membutuhkan antar makhluk lain selama hidupnya. Selain itu manusia juga saling memerlukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan seperti kegiatan sosial, ekonomi maupun kegiatan politik. Oleh karena itu manusia tidak akan pernah hidup dengan mandiri karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan interaksi antar makhluk lain. Dalam dinamika ini muncul aturan hukum dan tatanan hidup yang dikenal sebagai Fiqih Muamalah yang mengatur hidup manusia dalam interaksi mereka.¹

Menurut Fiqih Muamalah membahas aturan-aturan terkait transaksi keuangan dan perilaku ekonomi dalam islam. Contoh muamalah seperti praktik rahn, yang merupakan bentuk gadai dalam sistem hukum islam. Gadai adalah harta yang di miliki oleh penggadai (rahin) yang berbentuk barang hidup atau barang mati yang digunakan atau ditahan sebagai alat jaminan karena terjadinya hutang piutang antara pemilik gadai (rahin) dengan penerima gadai (murtahin). Murtahin memperoleh barang sebagai jaminan (marhun) dengan maksud agar rahin dapat menagih hutang piutang yang melibatkan jaminan harta benda, dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Praktik gadai yang terjadi ditengah masyarakat dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹ Nasruddin, Yussuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, 4.2.

² QS. al-Baqarah (2): 283

“jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah jika ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu, mempercayai sebagian yang dia lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah, Tuhannya, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Tafsiran dari ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang lebih mudah menjalankan transaksi keuangan jika tidak dalam perjalanan. Jika transaksi dilakukan secara non-tunai selama perjalanan dan tidak ada penulis hutang piutang, setidaknya ada opsi menggunakan barang sebagai jaminan atau meminjamkan sesuatu kepada yang berhutang. Tetapi jika kamu mempercayai maka tidak harus melakukan menggadaikan atau menyimpan barang atau harta jaminan. Jika seseorang yang dipercayai memegang amanat utang atau apapun yang diberikan kepadanya, maka ketika menerima amanat tersebut, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Para saksi juga diingatkan untuk tidak menyembunyikan kesaksian, baik itu melebihkan, mengurangi, atau bahkan tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui pemiliknya. Tindakan menyembunyikan kesaksian tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa dan mencerminkan kekotoran hati, karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang dilakukan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hak rahin dan murtahin dijelaskan dengan rinci. Pasal 396 KHES menegaskan bahwa "murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan marhun tanpa izin rahin."³ Namun, disayangkan, di lingkungan penulis terdapat praktik gadai yang tidak sejalan dengan konsep gadai syariah. Misalnya, dalam praktik gadai aset seperti motor dan hp di Desa Kandang Panjang, pihak penerima gadai (murtahin) memanfaatkan barang jaminan tanpa kesepakatan dari pemberi gadai (rahin), yang jelas melanggar prinsip gadai syariah. Pihak pemberi gadai dan penerima gadai hanya melakukan akad

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2008), 110

pelunasan hutang dalam jangka waktu tertentu saja, tetapi penerima dan pemberi gadai tidak melakukan adanya akad pemanfaatan barang gadai. Di Kandang Panjang, masih banyak masyarakat yang terlibat dalam praktik memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari pemberi gadai. Proses gadai yang simpel melibatkan pemberi gadai yang menggadaikan asetnya kepada penerima gadai untuk mendapatkan pinjaman uang.

Praktik pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kandang Panjang masih kurang sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bagaimana dijelaskan pada pasal 406 “Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai”⁴ namun yang ditemukan didalam lingkungan masyarakat kelurahan Kandang Panjang ketika barang gadai yang dimanfaatkan tersebut rusak maka sepenuhnya tetap ditanggung oleh rahin. Selain itu penerima gadai tidak menerima resiko apapun, murtahin tidak mau mengganti barang yang digadaikan oleh rahin. Hal ini merupakan suatu yang dianggap merugikan bagi rahin. Masyarakat menganggap hal seperti ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kandang panjang panjang.

Praktik ini seringkali dilakukan dengan menggadaikan harta kepada tetangga atau kerabat terdekat, tanpa menetapkan waktu pengembalian utang pinjaman yang jelas, bahkan ada yang berlangsung bertahun-tahun dengan barang atau harta yang dijaminkan. Seperti wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Kelurahan Kandang Panjang yang menjelaskan bahwa akad gadai dilakukan dengan sederhana yaitu dengan datangnya rahin kepada murtahin yang akan memberikan pinjaman hutang sebesar yang rahin butuhkan tanpa adanya bukti tertulis. Apabila waktu jatuh tempo rahin tidak dapat melunasi hutangnya maka murtahin akan menawarkan penambahan waktu. Dengan penambahan waktu tersebut murtahin juga meminta adanya penambahan pembayaran hutang. Penambahan tersebut dilakukan

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2008), 112

pada awal akad antara rahin dan murtahin. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa praktik gadai dimasyarakat Kandang Panjang masih mengandung riba. Praktik gadai pada masyarakat Kandang Panjang tidak sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. Yang mengatakan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ
الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya". Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama. (HR. Muslim)."

Masyarakat kelurahan kandang panjang mayoritas memahami bahwa pemanfaatan barang gadai merupakan suatu kebiasaan yang ada di lingkungan. Sebagaimana apabila kita menggadaikan barang dengan imbalan hutang yang kita butuhkan maka murtahin dapat memanfaatkan barang yang telah digaikan. Namun disisi lain pihak rahin mendapatkan keuntungan dari murtahin dimana rahin mendapatkan pinjaman dari murtahin. Dimana pinjaman tersebut dimanfaatkan oleh rahin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bagi masyarakat Kelurahan Kandang Panjang yang miskin, mereka sangat memiliki keterbatasan dan merasa kesusahan untuk mencukupi kehidupan dan kebutuhan keluarganya. Kebanyakan dari mereka menyekolahkan anaknya agar terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam keluarganya. oleh karena itu rahin bergantung kepada murtahin dengan melakukan transaksi gadai untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Prakti Gadai Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Kandang Panjang Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat untuk pembahasan adalah:

1. Bagaimana kesadaran para murtahin muslim kandang panjang terhadap Praktik Gadai ?
2. Bagaimana kebiasaan masyarakat muslim kandang panjang terhadap praktik gadai ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian terhadap praktik gadai masyarakat muslim Kandang Panjang diharapkan dapat :

1. Untuk mengetahui kesadaran murtahin muslim kandang panjang terhadap hukum praktik gadai
2. Untuk menganalisis kebiasaan masyarakat muslim terhadap praktik gadai.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat Teoritis dan manfaat praktis. Secara rinci, berikut penjelasannya:


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim kandang panjang pekalongan mengenai hukum islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat dan penulis terkait hukum islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai untuk berkeinginan melakukan usaha gadai yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Kerangka Teoretik



Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Kesadaran Hukum masyarakat mengenai praktik pemanfaatan barang gadai. Teori dan konsep yang digunakan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, begitu pula dengan jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian. Teori dan konsep tersebut dapat dilengkapi sebagai acuan analisis, sehingga analisis dapat diselesaikan secara sistematis.

Kesadaran hukum adalah kesadaran intrinsik tanpa adanya paksaan atau tekanan eksternal, merupakan pemikiran abstrak di dalam diri manusia yang menciptakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau seharusnya.

Menurut Soejono Soekanto Kesadaran hukum mencakup nilai-nilai dan kesadaran diri yang melekat pada manusia terkait dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini yang ditekankan merupakan bukan suatu penilaian dan nilai fungsi hukum terhadap kesadaran yang terjadi didalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Sudikno martokusumo juga berpendapat bahwa Kesadaran hukum adalah pemahaman intrinsik yang seharusnya membimbing tindakan kita terhadap apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak lakukan terhadap sesama manusia.

Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah mencerminkan pemahaman setiap individu tentang esensi hukum, yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara yang termasuk hukum dan yang bukan, serta menentukan tindakan yang patut dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan.⁵

Adapun adanya indikator-indikator kesadaran hukum antara lain, Pengetahuan terkait hukum yaitu manusia dapat mengetahui bahwa keadaan atau perilaku tertentu telah diatur didalam hukum. Undang-undang yang dimaksud dapat ditegakkan dengan memastikan penegakan terhadap perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta menindak tegas perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Pemahaman hukum merupakan mencakup pengetahuan mendalam tentang isi peraturan dalam suatu undang-undang tertentu, serta melibatkan kemampuan menerapkan hukum tersebut dengan tujuan dan manfaat yang sesuai bagi pihak yang terpengaruh oleh dampak hukumnya.

⁵ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis Volume X No. 1 Januari-Juni (2014)*, 3-4.

Sikap Hukum yaitu Seseorang cenderung menerima hukum karena percaya bahwa undang-undang menganggap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan ketika dipatuhi.

Pola perilaku merupakan Pentingnya indikator dimana individu atau kelompok dalam masyarakat mematuhi hukum terletak pada kemampuannya untuk mencerminkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku, menjadi penentu utama apakah suatu norma dihormati atau diabaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan Keempat indikator kesadaran masyarakat di atas mencerminkan tahapan-tahapan dalam perwujudan kesadaran hukum. Jika seseorang hanya memahami hukum, ambang batas penegakan hukum relatif rendah; namun, jika keseluruhan masyarakat mematuhi hukum, penegakan hukum akan mencapai tingkat keefektifan yang lebih tinggi.⁶

Dari keempat indikator kesadaran Hukum masyarakat diatas bisa mengetahui seberapa tingkat tinggi rendahnya kesadaran hukum yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Dengan hal ini kesadaran masyarakat juga dapat memicu ketergantungan yang dilakukan masyarakat dalam bertransaksi ekonomi. Karena dengan melakukan transaksi gadai masyarakat dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya untuk mengetahui kesadaran hukum pada masyarakat tetapi juga mengetahui seberapa jauh masyarakat masyarakat bergantung kepada murtahin dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat bergantung kepada praktik gadai tersebut.

Untuk menganalisis fenomena masyarakat di Kelurahan Kandang Panjang yang memiliki ketergantungan terhadap murtahin dalam transaksi gadai dapat dikaitkan dengan teori dependensi milik Dos Santos. Dos Santos mengungkapkan bahwa teori dependensi dimana keadaan kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara lain. Hubungan saling ketergantungan itu terjadi apabila ekonomi

⁶ Niken Juanita, "Analisis Kepatuhan Hukum Pedagang Muslim Terhadap Kepatuhan Walikota Kediri No 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)", *Skripsi Institut Islam Negeri, Kediri*, 2019, h. 24.

beberapa negara (dominan) bisa berekspansi, sedangkan ekonomi pada negara (bergantung) mengalami perubahan akibat adanya ekspansi tersebut. Kejadian ini cenderung menguntungkan negara pusat dan merugikan negara pinggiran.

Teori Dependensi atau ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negaranegara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan saling ketergantungan antara dua pelaku ekonomi terjadi bila ekonomi pusat bisa berekspansi, sedangkan pihak yang bergantung mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi pusat berupa bentuk yang positif ataupun negatif.

Dos Santos juga membedakan bentuk ketergantungan dalam tiga hal yaitu ketergantungan kolonial, dimana penguasaan dari negara pusat terhadap negara pinggiran kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara pusat dan pinggiran berupa perdagangan ekspor yang dibutuhkan oleh negara pusat. hubungan yang terjalin antara negara pusat dan negara terpinggir bersifat eksploitatif. Ketergantungan finansial, dimana negara pinggiran jika dilihat secara politis merdeka, tetapi faktanya negara pinggiran masih dikuasai oleh kekuatan finansial dari negara pusat. Ketergantungan teknologi-industrial, merupakan bentuk ketergantungan baru dimana negara pinggiran tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah ke negara pusat, tetapi negara pusat perlahan-lahan menanamkan modalnya ke negara pinggiran untuk modal industri. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan teori ketergantungan kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan secara struktural antara rahan dengan murthahin sebagai pemberi pinjaman. rahan berada di posisi yang lemah dan terpojok karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka butuh kan.

Misalnya Ungkapan "ni'matun rahina" mencerminkan konsep karunia yang tetap dan berkesinambungan dalam hukum positif,

diidentifikasi sebagai "barang jaminan agunan dan tangguhan."⁷ sedangkan Ar-rahn, dalam terminologi, merujuk pada tindakan menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai ekonomis, memungkinkan pihak berwenang menggunakan jaminan tersebut untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian utang yang diberikan.⁸

Selain penjelasan rahn yang telah dijelaskan diatas, beberapa imam mazhab memberikan definisi terkait gadai (rahn) diantaranya ialah :

- a. Mazhab Syafi'i mengartikan rahn merupakan sebagai tindakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang ketika peminjam mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn adalah merujuk pada harta benda yang dijadikan jaminan dan memiliki nilai ekonomis menurut syariah. Jika terjadi kegagalan pembayaran hutang, hal ini dapat dianggap sebagai pembayaran mayoritas atau sebagian dari utang.
- c. Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn adalah hutang dapat dilunasi dari barang yang dijadikan jaminan hutang, apabila orang yang berhutang kesulitan dalam membayar hutangnya.⁹

Fiqh sunnah menjelaskan bahwa gadai melibatkan pemberian hak atas harta benda dengan nilai menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang. Ini memungkinkan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mengambil hutang atau memanfaatkan barang tersebut. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, gadai dapat diartikan sebagai penggunaan aset dengan nilai harga sebagai jaminan hutang. Dengan demikian, pihak yang terlibat dalam akad gadai memiliki hak untuk mengambil hutang atau bahkan memanfaatkan sebagian atau sepenuhnya manfaat dari barang

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 187.

⁸ Fadllan, "Gadai Syariah Prespektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, 31.

⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 191.

tersebut. Al-Imam Abu Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa penggunaan benda yang memiliki nilai harta sebagai jaminan diartikan sebagai itikad baik atas barang yang dibeli dari harga benda tersebut, jika utang tidak dilunasi.

Berdasarkan penjelasan gadai diatas, maka gadai dapat diartikan sebagai tindakan menahan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan, memberikan perlindungan atas pinjaman dari lembaga atau individu. Penerima gadai memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang jaminan, terutama jika pihak yang berhutang tidak dapat membayar utang sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.¹⁰

F. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi yang disusun Aniqotul Millah di tahun 2022 dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul: **“Praktik Oper Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”**.

Perbedaan di observasi yang dilakukan Aniqotul Millah dengan penelitian yg sekarang yaitu, Aniqotul Millah meneliti mengenai praktik oper dan pemanfaatan barang (sawah) gadai, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti mengenai Praktik Pemanfaatan barang gadaiaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian Aniqotul Millah yaitu sama-sama tentang pemanfaatan barang gadai.¹¹

2. Skripsi yang disusun Yayang Vibia Metasari di tahun 2023 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yg

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, “Fikih Muamalah Dari Klasik Harga Kontemporer (Teori dan Praktik)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maliki, Malang*, 2018, 124.

¹¹ Aniqotul, Millah, "Praktik Oper Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas), *skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri*, 2022, 1-7.

berjudul: **“Pemanfaatan Barang Gadai Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung)”**.

perbedaan pada penelitian Yayang Vibia Metasari dengan penelitian yang sekarang yaitu. Yayang Vibia Metasari meneliti pemanfaatan barang gadai tanpa adanya persetujuan antara penerima gadai dan pemberi gadai, sedangkan meneliti mengenai Praktik Pemanfaatan barang gadaiaan. Penelitian ini mempunyai kecenderungan menggunakan penelitian yg dilakukan Sapira yaitu sama-sama Pemanfaatan Barang Gadai.¹²

3. Skripsi yg disusun sang M. Reski pada tahun 2021 asal jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yg berjudul: **“Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Muasaqoh Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”**.

disparitas di penelitian M. Reski dengan penelitian ini yaitu, M. Reski Hukum Pemanfaatan Rahn Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Muasaqoh Menurut Mazhab Syafi’i, sedangkan penelitian yg kini meneliti Praktik Pemanfaatan barang gadaiaan. kajian ini memiliki kecenderungan atas observasi yang dilakukan M. Reski yaitu sama-sama menganalisis tentang Pemanfaatan Barang Gadai.¹³

4. Skripsi yang disusun oleh Devi Mustika pada tahun 2020 dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Universitas

¹² Yayang, Vibia Metasari, "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, 1-5.

¹³ Reski, Muhammad, "Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Musaqah Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2021, 1-9.

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul: **“Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam : Studi Kasus Desa Banjaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”**.

disparitas di Penelitian Devi Mustika dengan penelitian yang sekarang yaitu Penelitian Devi Mustika Meneliti tentang pemanfaatan barang gadai serta mendapatkan keuntungan kian bisa lebih dari yang diutangkan kepada pihak rahin, sedangkan penelitian yg kini meneliti mengenai meneliti Praktik Pemanfaatan barang gadaiaan. kajian ini mempunyai kecenderungan dengan observasi Devi Mustika yaitu sama-sama meneliti terkait pemanfaatan barang gadai menurut hukum islam.¹⁴

5. Jurnal yang disusun Hani Sholihah pada tahun 2019 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nadhlatul Ulama (STAINU) yg berjudul: **“Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Iskam Dan Hukum Perdata Indonesia”**.

perbedaan penelitian Hani Sholihah dengan penelitian yg sekarang yaitu penelitian Hani Sholihah meneliti pemanfaatan barang gadai ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia., sedangkan penelitian yang sekarang mengenai meneliti Praktik Pemanfaatan barang gadaiaan. Kajian ini memiliki kecenderungan dengan observasi Hani Sholihah yaitu sama-sama menerapkan Hukum islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai.¹⁵

Uraiaan Penelitian terdahulu diatas telah menjadi arahan bagi peneliti dalam mengaplikasikan penelitian yang membawa pembaharuan kedepannya. Kebaharuan yang peneliti aplikasikan adalah berfokus pada indeks yang dimungkinkan efektivitas masyarakat serta penyebab memengaruhi kesadaran hukum

¹⁴ Devi, Mustika, “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta*, 2020, 1-5

¹⁵ Hani, Sholihahi, “Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2019, 105-124.

dimasyarakat dapat memberi suatu hasil sebagai lahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti, masyarakat ataupun pihak lain yang berwenang dalam kaitannya dengan praktik pemanfaatan barang gadaian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Kita dapat membedakan jenis observasi lapangan dengan jenis penelitian eksperimen. Pada jenis riset eksperimen tersebut, peneliti harus terjun langsung ke lapangan penelitian. Penelitian dalam bidang ini adalah studi tentang kelompok sosial, individu atau komunitas yang merupakan gambaran lengkap dari satu kesatuan. Gunakan kerja lapangan di mana data dapat disongsong dari data primer, data sekunder, atau data tersier. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan kualitatif. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan reaksi dan interaksi yang berhubungan dengan norma-norma yang terjadi didalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif yakni suatu jenis prosedur yang digunakan untuk mengungraikan kebenaran melalui data yang mendalam tentang individu atau kelompok untuk mengungkap fenomena atau gejala sosial.

Dalam penelitian ini juga terdapat pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Pendekatan konseptual adalah suatu jenis metode pemecahan masalah kajian hukum tentang nilai-nilai hukum, norma-norma atau konsep-konsep yang mendasarinya. Selanjutnya pendekatan hukum adalah suatu pendekatan yang harus ditempuh dengan memahami segala macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dipelajari.

2. Fokus Penelitian

Kajian ini tentang Analisis Hukum muamalah terhadap praktik pemanfaatan barang gadai, dalam hal ini adanya ketidak sesuaian terhadap hukum yang berlaku, karena

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum islam yang sudah berlaku.

3. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kandang Panjang Pekalongan yang menjadi lokasi dilakukannya akad perjanjian gadai dengan terfokuskan pada rahin dan murtahin. Penentuan lokasi ini dilakukan atas dasar adanya beberapa masyarakat yang masih melakukan praktik gadai yang tidak sesuai dengan hukum islam sedangkan mayoritas masyarakat muslim.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam observasi ini data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi individu atau perseorangan. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti harus melakukan wawancara dengan eksekutif dan pelanggan dengan mengajukan pertanyaan terpaut dengan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengamati Praktik akad gadai dan pemanfaatan barang gadai pada masyarakat muslim Desa kandang panjang pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak kedua, baik berupa orang ataupun catatan maupun laporan, seperti buku, laporan, bulletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode yang diperoleh dengan penghimpunan data yang dilakukan melalui dengan peninjauan, dengan beserta pencatatan-pencatatan terhadap kondisi atau perilaku yang ada di dalam masyarakat desa kandang panjang pekalongan. Metode ini dilakukan guna mengamati semua apa saja yang terjadi di lapangan, mulai dari gambaran objek sampai dengan pengelolaan dan hasil yang di dapat oleh murtahin.

b. Wawancara

Metode wawancara dalam observasi ini akan menghimpun informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian dijalankan melalui pertukaran langsung antara peneliti dan masyarakat di Desa kandang panjang pekalongan. Peneliti juga harus mengetahui dan memahami terkait indikator kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pemanfaatan barang gadaian.

c. Metode Dokumentasi

Dalam observasi ini, peneliti juga menggunakan teknik analitik. Metode dokumentasi berperan dalam pendataan melalui teks tertulis, gambar, maupun foto. Dengan hal ini peneliti akan menarik data berupa dokumen yaitu melewati biografi desa, keadaan penduduk, dan foto yang berhubungan dengan objek pemanfaatan barang gadai.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur mencari dan menata data secara terstruktur yang didapat dari hasil catatan lapangan, wawancara dan data-data lainnya, karenanya temuannya bisa di informasikan dan dapat dipahami kepada pembaca. Dengan hal ini teknik sebagai proses penelitian menciptakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat desa kandang panjang pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan sistematis merupakan rangkaian alur waktu yang dihubungkan dengan bab-bab yang ada. Maka rangkaian kajian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kerangka Teoritik dan konseptual Pada bab ini disajikan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi teori kesadaran hukum dan teori urf

(kebiasaan) yang berkaitan dengan konsep Komitmen gadai secara umum.

Bab III Hasil Penelitian pada bab ini berisi hasil penelusuran pada lapangan dalam bab ini berisi pertama terkait akad gadai yang dilakukan antara rahin dan murtahin dimana murtahin tidak menanggung resiko barang rusak yang digadaikan oleh rahin di Kelurahan Kandang Panjang Pekalongan. Yang kedua berisi mengenai praktik gadai dimana didalam praktik gadai tersebut mengandung adanya unsur riba. Yang ketiga berisi praktik gadai yang dimana barang gadai tersebut merupakan barang pinjaman bukan milik rahin.

Bab IV Pembahasan pada bab ini berisi tentang analisis data yaitu rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkait ketidaksesuaian praktik gadai dengan hukum islam dan menganalisis praktik gadai yang dilakukan masyarakat mulim kandang panjang menurut urf (kebiasaan). yang dilakukan masyarakat di Kandang Panjang Pekalongan dalam Pemanfaatan Barang Gadai.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran yang berisi jawaban dari penjelasan dari permasalahan diatas.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kelurahan Kandang Panjang peneliti dapat menjawab dan menarik kesimpulan dari pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum dalam masyarakat Kelurahan Kandang Panjang terhadap praktik gadai yang mereka terapkan masih terbilang rendah dikarenakan belum memenuhi keempat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Hal ini disebabkan (a) adanya aturan hukum yang tidak diterapkan dalam masyarakat, (b) tidak terdapat pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terkait pelaksanaan praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam, (c) masyarakat tidak berupaya untuk mencairitahu tentang praktik gadai yang diterapkan sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Hal lain adanya beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum dimasyarakat Kelurahan Kandang Panjang diantaranya yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor kebiasaan.
2. Maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya kebiasaan yang terjadi pada masyarakat kelurahan Kandang Panjang tidak memenuhi definisi urf. Karena praktik gadai tersebut bertentangan dengan syariat islam yang dibebankan ketentuan-ketentuan yang mengikat kepada pihak penggadai. Selain itu juga menimbulkan kemafsadatan karena dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut yang mengikat kepada penggadai. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kandang Panjang terhadap praktik gadai adanya ketergantungan antara rahin dengan murtahin. kondisi ini adanya tidaksetaraan secara struktural antara rahin dengan murtahin. Rahin berada didalam posisi lemah dan terpojok karena mereka tidak dapat mengatur kebutuhan mereka. Oleh karena itu rahin yang terpaksa

melakukan transaksi gadai kepada murtahin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

B. Saran

Dengan adanya deskripsi diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kepada masyarakat yang melakukan praktik gadai sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kandang Panjang seharusnya lebih diperhatikan akad yang dilakukan oleh rahin ataupun murtahin karena dalam praktik gadai akad merupakan sangat penting dan menjadi salah satu tolak ukur sah atau tidaknya dalam praktik gadai yang dilakukan. Seharusnya praktik gadai yang dilakukan oleh rahin dan murtahin tidak menentukan hal-hal yang membebankan salah satu pihak, yang nantinya akan menimbulkan kerugian dan berbagai masalah kepada kedua belah pihak. Dalam melakukan praktik gadai seharusnya antara rahin dan murtahin dilakukan sesuai dengan kitab fikih dan dalam praktik gadai tidak lupa dengan prinsip saling tolong menolong.
2. Kepada masyarakat apabila kurang mengetahui tentang bagaimana praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam, maka sebaiknya bertanya tentang hal yang tidak ketahui kepada orang yang dianggap lebih mengetahui hal tersebut. Dikarenakan lebih baik bertanya dari pada tidak sama sekali mengetahui apa-apa. Sebaiknya masyarakat lebih berupaya melakukan kajian-kajian terkait transaksi perekonomian yang sesuai dengan syariat islam (bermuamalah)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Ru'fah dan Sahrani, Sohari (2011). "Fikih Muamalah". Bogor: Ghalia Indonesia.

Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283.

Khoerudin, Koko dan Surya, Siregar Hariman (2019). "Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi". Bandung: CV PT Remaja Rosdakarya.

Khosyi'ah, Siah (2014). "Fiqh Muamalah Perbandingan". Bandung: CV Pustaka Setia..

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). Jakarta: Kencana.

Rahman, Ghazali, Abdul (2010). "Fiqh Muamalat". Jakarta: Kencana Penanda Media Group.

Rosyadi, H, Imron. (2017). "Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah". Depok: Kencana.

Suhendi, Hendi (2013). "Fiqh Muamalah". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardi, Muslich, Ahmad (2013). "Fiqh Muamalat". Jakarta: Amzah.

Hasil Penelitian Skripsi:

Aniqotul, Millah. (2022). "Praktik Oper Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri*.

Baiti, Nur. (2019). "Pemuda Berdaya: Studi Tanggap Darurat Banjir Rob Di Kandang Panjang Kota Pekalongan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- Chalim, Muhammad Nur Abdullah. (2019). "Analisis Al-'Urf Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). "Fikih Muamalah Dari Klasik Harga Kontemporer (Teori dan Praktik)". *Skripsi Universitas Negeri Islam Malik Press Malang*.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). "Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek". *Skripsi Universitas Islam Negeri Maliki Press Malang*.
- Ismawati, Nur. (2018). "Potensi Dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Park Pekalongan Dengan Analisis SWOT Di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Juanita, Niken. (2019). "Analisis Kepatuhan Hukum Pedagang Muslim Terhadap Kepatuhan Walikota Kediri No 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)", *Skripsi Institut Islam Negeri Kediri*.
- Juanita, Niken. (2019). "Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Walikota Kediri No. 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri*.
- Lestari, Dwi. (2014). "Praktik Denda Gadai Bagi Pihak Penerima Gadai Sawah Oleh Penerima Gadai Prespektif 'Urf di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Meysani, Kevin. (2023). "Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi di Komunitas Investor Syariah MES Pekalongan)", *Skripsi Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*.

- Mustika, Devi. (2020). "Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Reski, Muhammad. (2021). "Hukum Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Bentuk Musaqah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Wahyuningtyas, Dian. (2022) "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Di Desa Purwosari Terhadap Gadai Kendaraan Bermotor", *Skripsi Universitas Islam K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
- Yayang, Vibia Metasari. (2023). "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Hasil Penelitian Jurnal:

- Amir, Rahma. (2015). "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah Volume V No.1*.
- Fadllan, F. (2014). "Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan". *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*1, no. 1.
- Hasanah, Toyyibatul dan Irfan, moh. (2022) "Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya Volume7 No.2*.
- Misno, Abdurrahman. (2017). "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 1 No. 1*.

- Rizal, Fitra. (2019). “Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Hukum dan Pranata Islam Sosial1*, no. 2.
- Rosana, Ellya. (2014). “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam10*, no. 1.
- Sholihah, Hani. (2019). "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia". *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies2*, no
- Yusuf, Nasruddin. (2016).“Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah4*, no. 2.
- Zahratul, Azizah, Nyimas & Niswatin, Sunkina. (2024). “Ketergantungan Petani Pada Aliran Pembangunan Air Pabrik Kertas: Kajian Teori Dependensi”, *Jurnal Ilmu Humaniora, volume 08 No.01*.

Sumber Lain:

- Bapak Adi Prasetya, Murtahin, diwawancarai oleh Adibah Agus Tinah (Dirumah Bapak Adi Prasetya 16 Mei 2024)
- Bapak Albet Balyah, Murtahin, diwawancarai oleh Adibah Agus Tinah, (Dirumah Bapak Albet Balyah 18 Mei 2024)
- Bapak Arifin, Rahin, diwawancarai oleh Adibah Agus Tinah, (Dirumah Bapak Arifin, 16 Mei 2024)
- Bapak Giono, Murtahin, diwawancarai oleh Adibah Agus Tinah, (Dirumah Bapak Giono, 17 Mei 2024)
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
<https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/>
- Ibu Deifa Anggraini, Rahin, diwawancarai oleh Adibah Agus Tinah, (Dirumah Ibu Deifa Anggraini, 17 Mei 2024)

70

Ibu Mutmainah, Rahin, diwawancarai oleh Adibah Agus Tinah,
(Dirumah Ibu Mutmainah, 18 Mei 2024)

Profil Umum Kelurahan Kandang Panjang
<https://sgs.kemitraan.or.id/data/adaptation-fund-pekalongan/kelurahan-kandang-panjang/>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adibah Agus Tinah
NIM : 1220076
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : adibahagustinah@gmail.com
No. Hp : 0878 2106 5375

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN KANDANG
PANJANG PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024



(ADIBAH AGUS TINAH)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD